

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE

Nomor: 193/SK/UB/R/IX.2020

Tentang

**PEMBERIAN BEASISWA UNGGULAN KHUSUS
BAGI MAHASISWA BARU BERPRESTASI**

REKTOR UNIVERSITAS BAKRIE,

Menimbang:

- a. bahwa Universitas Bakrie merupakan lembaga pendidikan tinggi yang terus mengembangkan dan meningkatkan prestasi mahasiswa;
- b. bahwa dalam Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2020/2021, terdapat sejumlah mahasiswa baru yang memiliki prestasi akademik yang membanggakan;
- c. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan prestasi akademik sejumlah mahasiswa baru tersebut, Pimpinan Universitas Bakrie akan memberikan stimulus berupa Beasiswa Unggulan Khusus;
- d. bahwa guna keperluan sebagaimana dimaksud di atas, maka dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Bakrie tentang Pemberian Beasiswa Unggulan Khusus bagi Mahasiswa Baru Berprestasi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 102/D/O/2009 tertanggal 16 Juli 2009 dan Nomor 181/D/O/2009 tertanggal 29 Oktober 2009, tentang pemberian ijin penyelenggaraan program studi dan perubahan bentuk dari STIE Bakrie School of Management menjadi Universitas Bakrie;
7. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 27 Juli 2005 dengan Akte Nomor 9;
8. Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia yang dibuat dihadapan Notaris Muchlis Patahna, SH pada tanggal 9 Mei 2008 dengan Akte Nomor: 10, dimana dalam Akte tersebut nama Yayasan Pendidikan Bisnis Indonesia disetujui perubahannya menjadi Yayasan Pendidikan Bakrie;
9. Statuta Universitas Bakrie Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberikan Beasiswa Unggulan Khusus bagi Mahasiswa Baru Berprestasi, kepada:

No.	NIM	Nama Mahasiswa	Program Studi
1	1202006029	Kadek Enik Suyantini	S1 Teknik Lingkungan
2	1201001084	Ni Putu Purmayanti	S1 Manajemen
3	1201004108	Destia Alfitri Handayani Sumadi	S1 Ilmu Politik

Kedua : Beasiswa Unggulan Khusus bagi Mahasiswa Baru Berprestasi, berupa:

- Pembebasan Biaya Uang Pangkal dan Jacket Almameter;
- Pembebasan Sumbangan Prasarana Pendidikan (SPP);
- Pembebasan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP);
- Pembebasan Biaya SKS; dan
- Pembebasan Biaya Registrasi.

Ketiga : Mahasiswa Baru Berprestasi sebagaimana dalam DIKTUM PERTAMA berhak memperoleh Beasiswa Unggulan Khusus selama 4 tahun (8 semester), dengan ketentuan:

- Mampu mempertahankan IPK minimal 3.25 yang dievaluasi setiap akhir tahun akademik;
- Mampu mengikuti minimal 2 (dua) kompetisi yang telah ditentukan oleh Biro Kemahasiswaan dalam setiap tahun akademik;
- Mematuhi peraturan akademik yang berlaku di Universitas Bakrie.

Ke-empat : Universitas Bakrie dapat mencabut Beasiswa Unggulan Khusus apabila mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dalam DIKTUM KETIGA.

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 4 September 2020

UNIVERSITAS BAKRIE



Prof. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., IPU.

Rektor